

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 012/BAN-PT/Ak-III/Dpl-III/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi diploma pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:

a. 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan

b. 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

c. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan pascasarjana di Perguruan Tinggi

d. 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

Memperhatikan

Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan program studi untuk program diploma yang Pertama

terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaiman tercantum pada lampiran I keputusan

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk Kedua

> program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkan nya

keputusan ini.

Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses Ketiga

belajar mengajar secara mandiri.

Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai Keempat

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam Kelima

lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar Keenam

pada evaluasi diri, borang, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat

dinyatakan gugur.

Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian

ulang. Semua abiaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Fada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan

Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ketua,

Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
- 3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Perndidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
- 8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
- 9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 10. Komisi VI DPR RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 012/BAN-PT/Ak-III/Dpl-III/VIII/2003

Tanggal: 28 Agustus 2003

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III) DALAM PENILAIAN TAHUN 2003

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi		D C4!!	Akreditasi	
			Program Studi		Nilai	Peringkat
			1	Teknik Komputer	309	В
2		AMIK ATMA Luhur, Pangkal Pinang	1	Komputerisasi Akuntansi	220	C
3			2	Manajemen Informatika	216	C
4	04	Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia, Bandung	1	Teknik Informatika	207	C
5	06	Akademi Maritim Nasional Indonesia, Semarang	1	Teknika	377	A
6	09	Akademi Maritim Indonesia Bitung	1	Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga	371	A

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI PART UT: M. K. Tadjudin

Lembaran Negara Nomar 385 Kenalusan Presiden Republi

Zeputusan Presiden tentang Keduduk

rewriting.

KEPUTUSAN MENTULU

AN MENALUH PENNINKAN MASION KREDELASI MASIONAE PURUMBUA

200

Hal. 1 dari 1